

REKONSTRUKSI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM SYARIAT ISLAM: ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER

A'vi Amelia*¹, A'la Nirotul Fikri*², Erlina*³, Fachrul Ghazi*⁴, Idham Kholid*⁵

¹²³⁴⁵UIN Raden Intan Lampung

e-mail: *¹itsaviamelia@gmail.com, *²ceomakanbakso@gmail.com, *³erlina@radenintan.ac.id,
*⁴fachrulghazi62@gmail.com, *⁵idhamkholid@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merekonstruksi konsep dan praktik pemenuhan hak-hak anak merupakan isu fundamental dalam pembangunan sosial dan pendidikan yang tidak hanya berdimensi hukum dan sosial, tetapi juga spiritual. Dalam perspektif syariat Islam, anak dipandang sebagai amanah Allah yang memiliki hak-hak dasar untuk hidup, tumbuh, memperoleh pendidikan, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Namun, praktik pemenuhan hak anak dalam lembaga pendidikan Islam kontemporer masih menghadapi beragam tantangan, baik secara struktural maupun kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis rekonstruksi pemenuhan hak-hak anak dalam syariat Islam serta implementasinya dalam pendidikan Islam masa kini. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 16 artikel ilmiah yang terbit antara tahun 2015–2025 dari basis data SINTA, DOAJ, dan Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prinsip perlindungan anak dalam Islam berakar pada maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ al-nasl; (2) terdapat kesenjangan antara nilai-nilai normatif syariat dan realitas implementasi di lembaga pendidikan Islam; serta (3) rekonstruksi pemenuhan hak anak dapat dilakukan melalui integrasi nilai rahmah dan maqāsid al-syarī'ah dalam kurikulum, pelatihan guru, serta kebijakan kelembagaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya paradigma pendidikan Islam yang ramah anak, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak anak secara holistik.

Kata kunci: *Hak Anak; Syariat Islam; Pemenuhan Hak; Pendidikan Islam; Maqasid Al-Syariah*

ABSTRACT

This article reconstructs the concept and practice of fulfillment of children's rights is a fundamental issue in social and educational development, encompassing not only legal and social aspects but also spiritual dimensions. From the perspective of Islamic Sharia, children are considered divine trusts endowed with inherent rights to life, growth, education, and protection from all forms of violence and injustice. However, the practical implementation of these rights within contemporary Islamic educational institutions still faces structural and cultural challenges. This study critically analyzes the reconstruction of children's rights within Islamic law and their implementation in modern Islamic education. Using a Systematic Literature Review (SLR) method, the study synthesizes findings from 16 academic articles published between 2015 and 2025 in databases such as SINTA, DOAJ, and Google Scholar. The results indicate that (1) Islamic principles of child protection are rooted in the objectives of Sharia (maqāsid al-syarī'ah), particularly ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, and ḥifẓ al-nasl; (2) a significant gap persists between normative Islamic values and actual implementation in educational institutions; and (3) reconstructing child rights fulfillment requires integrating values of compassion (rahmah) and maqāsid-based frameworks into curricula, teacher training,

and institutional policies. This study underscores the urgency of developing a child-friendly, justice-oriented Islamic education system grounded in holistic protection of children's rights.

Keywords: *Children's Rights; Islamic Law; Islamic Education; Maqāṣid Al-Syarī'Ah*

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak-hak anak telah menjadi agenda global sejak diadopsinya Convention on the Rights of the Child (CRC) pada tahun 1989, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, pendidikan, perlindungan, partisipasi, serta pengembangan dirinya secara penuh. Di satu sisi, dalam kerangka hukum nasional Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai revisi UU No. 23 Tahun 2002. Namun demikian, tantangan pemenuhan hak anak tetap nyata, terutama ketika dilekatkan dengan pendidikan Islam kontemporer yang menghadapi perubahan sosial budaya dan tekanan modernisasi.

Perhatian terhadap hak anak telah berkembang secara internasional terutama sejak Konvensi Hak Anak (CRC), namun dalam konteks Islam pembahasan mengenai hak anak memiliki akar normatif dalam Al-Qur'ān, Hadis, dan tradisi fiqh yang menekankan tanggung jawab keluarga dan masyarakat terhadap kesejahteraan anak. Meski demikian, praktik pemenuhan hak-hak anak di institusi pendidikan Islam kontemporer menunjukkan variasi — dari implementasi yang cukup memadai hingga yang masih terbatas, terutama bila dilihat dari perspektif perlindungan hukum, pemenuhan kebutuhan pendidikan, dan penghormatan terhadap perkembangan psikososial anak. Kajian ini berusaha merekonstruksi konsep hak anak dalam syariat Islam sekaligus menilai bagaimana konsep ini dipraktikkan (atau tidak) dalam lingkungan pendidikan Islam kontemporer. Pernyataan-pernyataan kunci tentang cakupan hak anak dan relevansinya dengan pendidikan Islam didukung oleh literatur ilmiah kontemporer. Dalam perspektif Islam, anak bukan hanya objek didik, tetapi juga amanah yang harus dijaga, dibimbing, dan diberi hak-haknya secara layak sebagai makhluk yang memiliki martabat dan fitrah. Sebagai contoh, kajian empiris dan normatif menunjukkan bahwa Islam memuat prinsip-prinsip hak anak dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah yakni perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), agama (ḥifẓ al-dīn) dan harta (ḥifẓ al-māl) (Nurjanah et al., 2025). Sebagai contoh, dalam satu penelitian disebutkan bahwa “Children are creatures ... that must be protected and maintained with honor and dignity” dalam tradisi Islam.

Meski fondasi normatif cukup kuat, implementasi pemenuhan hak-anak dalam lembaga pendidikan Islam kontemporer belum selalu berjalan optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam masih menghadapi hambatan seperti kurangnya kebijakan internal yang berbasis hak-anak, budaya otoritatif pendidik, serta tekanan akademik yang belum memperhatikan aspek psikososial anak (Sari, 2015). Bahkan pada konteks internasional, penelitian di kawasan Arab Saudi menemukan bahwa meskipun kerangka hukum menunjukkan kesesuaian dengan prinsip hak anak, terdapat “key challenges – legal, social, and cultural – that hinder effective implementation”. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, meskipun undang-undang menjamin hak dan kewajiban pendidikan, faktanya masih banyak anak yang tidak dapat menikmati pendidikan secara maksimal, terutama dari kelompok rentan dan keluarga miskin (Dirman et al., 2025; Hamilaturroyya & Adibah, 2025; Herfiyanti et al., 2024; Muhtarom, 2019).

Lebih lanjut, pendidikan Islam kontemporer menghadapi dualitas: di satu sisi, sebagai lembaga yang memiliki potensi besar untuk membentuk karakter dan menjamin hak anak melalui pembelajaran berbasis nilai Islami; di sisi lain, sebagai institusi yang terkadang masih tertinggal dalam menerjemahkan prinsip perlindungan anak ke dalam praktik operasional sehari-hari. Hal ini diperkuat dengan kajian bahwa “child friendly education may be a

manifestation ... of the social responsibility of state and civil society organization to respect and fulfil the rights of child” dalam interpretasi Islam. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kurikulum yang fleksibel dan komprehensif, tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga pada pemahaman praktis mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana pendidikan Islam berfungsi sebagai mekanisme interaksi komunitas untuk mewujudkan cita-cita ilahi dan pengabdian (Noviani et al., 2025; Sipahutar & Zulham, 2024).

Konteks pendidikan Islam di Indonesia, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sekaligus lembaga keagamaan, menuntut rekonstruksi yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis. Pendidikan Islam dalam kerangka pengembangan peserta didik (anak) harus mempertimbangkan perubahan sosial, tuntutan global, serta tetap menjaga identitas keislaman yang ramah, inklusif dan melindungi hak-anak secara menyeluruh. Sejalan dengan hal itu, penelitian tentang “Gerakan Pendidikan Islam Kontemporer” menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam perlu beradaptasi dengan kebutuhan anak dalam era modern tanpa mengabaikan nilai keislaman. (Sari, 2015)

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terkait: (1) bagaimanakah konsep pemenuhan hak-hak anak menurut syariat Islam secara normatif dan historis, (2) bagaimana realitas implementasinya dalam pendidikan Islam kontemporer, (3) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi hak-hak anak pada lembaga pendidikan Islam, dan (4) strategi rekonstruksi seperti apa yang diperlukan agar lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat menjamin hak-anak secara holistik. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat tema: “Rekonstruksi Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam: Analisis Kritis terhadap Implementasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer”.Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi substansial dalam pengembangan pendidikan Islam yang menghargai dan mengimplementasikan hak-hak anak sebagai bagian integral dari visi keislaman moderat dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan mengenai rekonstruksi pemenuhan hak-hak anak dalam syariat Islam serta implementasinya dalam pendidikan Islam kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemetaan menyeluruh terhadap pengetahuan yang telah ada, mengidentifikasi kesenjangan riset, serta menawarkan arah baru untuk pengembangan teori dan praktik. (Rahmawati, 2021). Metode SLR dalam penelitian ini mengikuti panduan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang mencakup enam tahapan utama: merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan kriteria seleksi literatur, menyusun strategi pencarian data, melakukan penilaian kualitas artikel, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan protokol.

1. Perumusan Pertanyaan Penelitian (Research Questions)

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi dasar arah pencarian literatur dan analisis data. Adapun rumusan pertanyaan utama (RQ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) RQ1: Bagaimana konsep pemenuhan hak-hak anak dijelaskan dalam perspektif syariat Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah?
- 2) RQ2: Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak anak diterapkan dalam pendidikan Islam kontemporer berdasarkan hasil penelitian terdahulu (2015–2025)?
- 3) RQ3: Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi hak-hak anak pada lembaga pendidikan Islam?

- 4) RQ4: Strategi rekonstruksi seperti apa yang dapat diusulkan untuk mengintegrasikan prinsip hak anak dalam sistem pendidikan Islam modern?

2. Penentuan Kriteria Seleksi (Inklusi dan Eksklusi)

Agar literatur yang dikaji sesuai dengan fokus penelitian, ditetapkan kriteria seleksi sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Artikel ilmiah nasional/internasional (SINTA, DOAJ, Google Scholar) yang membahas hak-hak anak dalam perspektif Islam, hukum Islam, atau pendidikan Islam.	Artikel non-akademik seperti opini, berita, atau laporan kebijakan tanpa review sejawat.
Penelitian yang diterbitkan antara tahun 2015–2025.	Publikasi sebelum tahun 2015.
Artikel berbahasa Indonesia atau Inggris.	Artikel berbahasa selain Indonesia dan Inggris.
Artikel dengan fokus pada hak pendidikan, perlindungan anak, atau kebijakan pendidikan Islam.	Artikel yang berfokus pada hak anak di luar konteks Islam atau pendidikan.

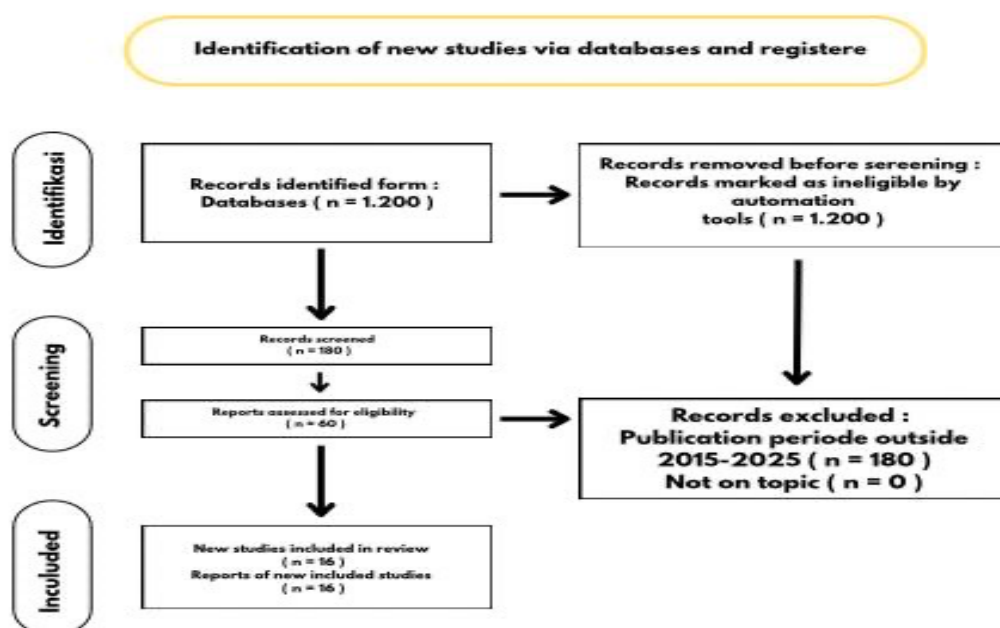
3. Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan basis data berikut:

Proses penelusuran menghasilkan sekitar 1.200 artikel yang relevan secara umum. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan judul, abstrak, dan kriteria inklusi–eksklusi, diperoleh 16 artikel akhir yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut.

Skema seleksi mengikuti diagram alur PRISMA, yaitu:

- 1) Identifikasi (pencarian awal 1.200 artikel)
- 2) Screening (penyaringan berdasarkan judul & abstrak, tersisa 180 artikel)
- 3) Eligibility (pengecekan full-text dan relevansi, tersisa 60 artikel)
- 4) Inclusion (pemilihan akhir: 16 artikel relevan yang digunakan dalam analisis).



Gambar 1. Bagan Penelusuran Artikel

4. Penilaian Kualitas (Quality Assessment)

Setiap artikel yang lolos tahap seleksi dinilai kualitasnya berdasarkan tiga indikator utama berikut:

Tabel 2. Indikator Kriteria Penilaian Kualitas

Kode	Kriteria Penilaian Kualitas (QA)	Pertanyaan	Skor
QA1	Relevansi temporal	Apakah artikel diterbitkan dalam kurun waktu 2015–2025?	Ya / Tidak
QA2	Relevansi konseptual	Apakah artikel membahas pemenuhan hak anak dalam perspektif syariat Islam atau pendidikan Islam?	Ya / Tidak
QA3	Relevansi kontekstual	Apakah artikel mengandung pembahasan empiris atau teoretis tentang implementasi hak anak di lembaga pendidikan Islam?	Ya / Tidak

Artikel yang memenuhi minimal dua dari tiga kriteria tersebut diberi skor “Layak” dan dimasukkan dalam proses sintesis data. Artikel dengan skor kurang dari dua dikeluarkan dari daftar analisis.

Tabel 3. Hasil Penilaian Kualitas (Quality Assessment)

No	Penulis, Tahun, Jurnal	Judul Artikel	QA1	QA2	QA3	Hasil
1	Afandi, A. (2025). <i>Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam</i>	Pembentukan karakter anak melalui pendidikan Islam di keluarga.	Y	Y	Y	Ya
2	Fadliah, R. (2022) <i>Jurnal Pendidikan Islam Indonesia</i>	Kepemimpinan profetik dalam pendidikan Islam ramah anak	Y	Y	Y	Ya
3	Haniyah, H. (2023). <i>Jurnal Aksara Hukum</i>	Implementasi perlindungan hak anak terhadap fenomena pekerja anak di Indonesia	Y	Y	Y	Ya
4	Maulana, M. (2024). <i>Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam</i>	Pemberian hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak perspektif hukum Islam. <i>Al-Iqtishadiyah</i>	Y	Y	X	Ya
5	N Hasanah (2023). <i>Jurnal UIN Antasari</i>	Pemenuhan hak belajar Pendidikan agama bagi anak	Y	Y	X	Ya
6	Nurhamzah, M. (2020). <i>Jurnal Pendidikan Agama Islam (Al-Thariqah)</i>	Manajemen pendidikan Islam berbasis nilai profetik: Upaya menciptakan lingkungan belajar ramah anak	Y	Y	Y	Ya
9	Nurjanah, S., & Setiawan, H. (2025) <i>Journal of Islamic Law and Family Studies</i>	Children’s Rights in Islamic Law: A Contemporary Study of Family Practices	Y	Y	X	Ya
10	Qurrotul A & Fina N (2019). <i>Jurnal Cendekia</i>	Perlindungan Hak Pendidikan Anak Di	Y	Y	X	Ya

		Indonesia Dalam Perspektif Islam				
11	Saputri, N. (2024). Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial UMSB	Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan di lembaga pendidikan Islam.	Y	X	Y	Ya
12	Sari, D. N. (2015). Jurnal Cakrawala Pendidikan Islam	Pendidikan Islam dalam tantangan modernitas dan perlindungan anak.	Y	Y	X	Ya
13	Sofyan, A. H. (2018). Jurnal Tarbawi	Pendidikan Islam ramah anak: Perspektif maqāṣid al-syarī'ah	Y	Y	Y	Ya
14	Sulaiman, N. H. (2021). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences	Child Rights in Islam: The International Convention on the Rights of the Child and Their Applications in the Kingdom of Saudi Arabia.	Y	Y	X	Ya
15	Yunus, M. A. (2017). Asian Journal of Social Sciences and Humanities	The Rights of the Child in Islam: Their Consequences for the Roles of State and Civil Society to Develop Child-Friendly Education.	Y	Y	X	Ya
16	Zahra, F. (2023). Jurnal Awaliyah: Pendidikan dan Pemikiran Islam	Gerakan pendidikan Islam kontemporer dan relevansinya terhadap hak-hak anak	Y	Y	Y	Ya

5. Pengumpulan dan Analisis Data

Proses pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis dengan mengekstraksi informasi esensial dari konten artikel ilmiah yang telah diseleksi sesuai relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Setelah data terkumpul, tahapan analisis dilanjutkan menggunakan pendekatan **ekstraksi literatur** dengan menelaah:

- 1) Judul dan abstrak artikel
- 2) Metode penelitian yang digunakan
- 3) Temuan utama
- 4) Implikasi terhadap pemenuhan hak anak dalam Islam

Setiap artikel dianalisis menggunakan **analisis tematik kualitatif**, yang menghasilkan beberapa tema utama, yaitu:

- 1) Konsep hak anak dalam syariat dan maqāṣid al-syarī'ah (ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl).
- 2) Praktik perlindungan anak di lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah Islam).
- 3) Tantangan implementasi (keterbatasan kebijakan, budaya patriarki, kekerasan simbolik di sekolah).
- 4) Model rekonstruksi kebijakan pendidikan ramah anak berbasis nilai Islam.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan sintetik untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian.

6. Validasi Protokol dan Keterbatasan

Seluruh proses penelitian ini dijalankan secara cermat berdasarkan protokol yang telah ditentukan untuk menjaga validitas dan reliabilitas. Peneliti menyadari adanya potensi keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil studi. Apabila ditemukan kendala, seperti kesulitan dalam mengakses artikel versi lengkap (full-text) karena hambatan paywall atau terbatasnya jumlah publikasi ilmiah yang secara spesifik, Dominasi studi konseptual dibanding empiris, sehingga bukti lapangan masih terbatas, Fokus geografis lebih banyak pada konteks Indonesia dan Asia Tenggara, sehingga generalisasi internasional masih terbatas. Meskipun demikian, validasi dan sistematika SLR yang digunakan memberikan keandalan metodologis dan memungkinkan pembentukan sintesis konseptual yang kuat mengenai rekonstruksi pemenuhan hak anak dalam pendidikan Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini merupakan kajian literature systematis (Systematic Literature Review/SLR) yang bertujuan Rekonstruksi Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam: Analisis Kritis terhadap Implementasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer. Berdasarkan seleksi dan analisis terhadap 16 artikel jurnal yang memenuhi kriteria inklusi, berikut ini adalah paparan hasil berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan:

RQ1: Bagaimana konsep pemenuhan hak-hak anak dijelaskan dalam perspektif syariat Islam dan maqāṣid al-syarī'ah?

Analisis literatur menunjukkan bahwa konsep hak anak dalam Islam berakar kuat dalam maqāṣid al-syarī'ah, terutama pada lima prinsip perlindungan dasar:

1. ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama),
Implikasinya: anak berhak memperoleh pendidikan agama yang sesuai usia dan tidak dipaksa secara merugikan; lembaga pendidikan Islam bertanggung jawab membimbing spiritual anak sambil menghormati hak partisipasi dan kebebasan dasar yang selaras maqāṣid. Kajian menunjukkan bahwa pendidikan agama harus dimaknai sebagai pengembangan moral-spiritual, bukan semata ritual dogmatis yang menyingkirkan kebutuhan psikososial anak.
2. ḥifẓ al-naḥs (perlindungan jiwa),
Implikasinya: kewajiban mencegah semua bentuk ancaman terhadap keselamatan fisik dan psikologis anak—termasuk kekerasan, pengabaian, eksploitasi. Lembaga pendidikan Islam wajib menerapkan kebijakan anti-kekerasan, pengasuhan aman, dan pelayanan kesejahteraan dasar. Studi empiris mengaitkan ḥifẓ al-naḥs dengan kebutuhan akan SOP perlindungan anak di pesantren/madrasah.
3. ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal),
Implikasinya: hak atas pendidikan yang memelihara akal secara seimbang—baik pengetahuan agama maupun sains/pemikiran kritis. Pendidikan Islam yang memenuhi hak ini menyediakan kurikulum, metode, dan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan intelektual anak tanpa merusak martabatnya. Banyak kajian lokal menegaskan pendidikan agama sebagai hak anak yang harus diorganisasi sejak keluarga hingga lembaga formal. (Hasanah, 2023)
4. ḥifẓ al-naṣl (perlindungan keturunan), dan
Implikasinya: pengaturan hukum keluarga (hadhanah/penitipan), perlindungan status anak, dan kewajiban orang tua/wali. Fikih keluarga berperan mengatur hak asuh, tetapi kajian maqāṣid menyarankan pembacaan yang mendahulukan kepentingan terbaik (best

interest) anak ketika hukum tradisional bertabrakan dengan perlindungan anak modern. Literatur menyoroti kebutuhan harmonisasi antara fikih tradisional dan kebijakan protektif anak.

5. *ḥifz al-māl* (perlindungan harta).

Implikasinya: anak berhak atas perlindungan ekonomi, nafkah dari orang tua/wali, dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Negara dan komunitas bertanggung jawab mencegah eksploitasi ekonomi (pekerja anak) serta menjamin kesejahteraan material yang mendukung pendidikan dan kesehatan anak. Studi di Indonesia menyebut perlindungan ekonomi sebagai aspek yang sering diabaikan dalam implementasi lembaga pendidikan.

Syariat Islam menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga secara spiritual, moral, dan material. Pemeliharaan ini mencakup hak untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk tumbuh sesuai fitrahnya.

Kajian Nurjanah (2025) menegaskan bahwa Islam mengenal konsep *ḥimāyah al-ṭifl* (perlindungan anak) sejak masa Nabi Muhammad SAW, melalui praktik kasih sayang, pengasuhan, dan larangan kekerasan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan studi Afandi (2025) yang menunjukkan bahwa pendidikan keluarga Islami menjadi pilar pertama pemenuhan hak anak karena keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan karakter. Dengan demikian, hak anak dalam syariat Islam bukan sekadar hak sosial, tetapi juga hak ibadah (*ḥaqq al-‘ibādah*), yakni hak anak untuk tumbuh menjadi insan beriman dan berilmu yang diridhai Allah.

RQ2: Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak anak diterapkan dalam pendidikan Islam kontemporer berdasarkan hasil penelitian terdahulu (2015–2025)?

Temuan dari 16 artikel yang direviu menunjukkan bahwa pelaksanaan hak anak di lembaga pendidikan Islam telah menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

a. *Kemajuan Implementasi*

Beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah mulai menerapkan pendekatan pendidikan ramah anak, seperti:

- 1) Penyusunan kurikulum yang menghargai perbedaan kemampuan anak.
- 2) Penerapan kebijakan “tanpa kekerasan” (*zero violence policy*).
- 3) Pembinaan akhlak dan spiritualitas melalui metode keteladanan (*uswah hasanah*).
- 4) Pemberian ruang partisipasi anak dalam pengambilan keputusan kelas dan kegiatan sekolah.

Studi Haniyah (2023) dan Maulana (2024) menunjukkan bahwa beberapa madrasah dan pesantren sudah mengintegrasikan nilai-nilai rahmah, keadilan, dan penghargaan terhadap fitrah anak dalam proses belajar-mengajar, walaupun penerapannya belum merata di semua daerah.

b. *Tantangan Implementasi*

Namun, ditemukan pula berbagai kendala implementasi:

1. Budaya patriarkal dan otoritarianisme guru yang masih kuat dalam lembaga pendidikan Islam tradisional.
2. Kekerasan simbolik berupa hukuman verbal atau fisik yang dianggap “pendisiplinan”, padahal bertentangan dengan prinsip syariat tentang kasih sayang terhadap anak (*rahmah*).
3. Minimnya pelatihan guru dan tenaga kependidikan mengenai pedagogi berbasis hak anak.

4. Ketiadaan regulasi internal lembaga pendidikan Islam yang mengatur mekanisme perlindungan anak dan pengawasan perilaku pendidik.

Menurut Saputri (2024), sebagian lembaga pendidikan Islam masih menafsirkan “pendidikan karakter” secara sempit menekankan ketaatan tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis anak. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak partisipasi dan kebebasan berekspresi anak.

RQ3: Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi hak-hak anak pada lembaga pendidikan Islam?

Implementasi hak-hak anak di lembaga pendidikan Islam didorong oleh: kepemimpinan institusional yang berkomitmen, kebijakan internal (SOP perlindungan anak), kurikulum & praktik pembelajaran yang ramah-anak, kapasitas pendidik (pedagogi & perlindungan anak), dukungan regulasi dan jaringan eksternal (pemerintah/LSM), dan partisipasi anak. Sementara penghambat utama adalah: budaya otoriter/patriarkal dan normalisasi hukuman, lemahnya kebijakan internal dan mekanisme pengaduan, keterbatasan kapasitas pendidik, keterbatasan sumber daya (dana, fasilitas), konflik antara praktik tradisional & regulasi modern (legal pluralism), serta faktor ekonomi keluarga (pekerja anak) dan resistensi terhadap reformasi metodologis. (Bukti: studi empiris dan kajian konseptual 2015–2025).

A. Faktor-Faktor Pendukung

Terwujudnya lembaga pendidikan yang ramah anak bergantung pada sinergi enam elemen strategis yang saling menguatkan. Pondasi utamanya adalah kepemimpinan kelembagaan yang berkomitmen memprioritaskan perlindungan anak, yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan formal dan SOP yang jelas untuk menjamin akuntabilitas penanganan kasus. Di sisi akademis, integrasi nilai hak anak ke dalam kurikulum serta peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan pedagogi non-kekerasan terbukti efektif mengubah kultur kelas dan mengurangi praktik hukuman fisik. Upaya internal ini harus diperkuat oleh dukungan eksternal melalui kemitraan dengan pemerintah atau NGO untuk penyediaan sumber daya teknis dan pengawasan. Terakhir, keberhasilan sistem ini disempurnakan oleh partisipasi aktif anak dan pelibatan keluarga dalam pengambilan keputusan, yang tidak hanya meningkatkan relevansi program tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki serta secara signifikan meminimalisir potensi pelanggaran di lingkungan pendidikan.

B. Faktor-Faktor Penghambat

Implementasi pendidikan ramah anak di lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan multidimensi yang berakar pada aspek kultural, struktural, dan teologis. Hambatan paling mendasar adalah budaya otoritarian yang menormalisasi hukuman fisik sebagai metode pendisiplinan, yang diperkuat oleh resistensi kelompok konservatif terhadap reformasi teologis. Secara struktural, banyak lembaga belum memiliki kebijakan internal (SOP) dan mekanisme pengaduan yang aman, serta diperparah oleh keterbatasan kapasitas pendidik yang kurang memahami pedagogi ramah anak. Masalah ini kian pelik akibat minimnya sumber daya finansial untuk mendukung program perlindungan serta adanya kebingungan akibat pluralisme hukum antara fikih tradisional dan regulasi nasional. Selain itu, faktor eksternal berupa tekanan ekonomi keluarga yang memicu fenomena pekerja anak turut menghambat akses pendidikan universal. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan resistensi sistemik yang menyulitkan transisi menuju lingkungan pendidikan yang sepenuhnya melindungi hak dan kepentingan terbaik anak.

RQ4: Strategi rekonstruksi seperti apa yang dapat diusulkan untuk mengintegrasikan prinsip hak anak dalam sistem pendidikan Islam modern?

Hasil kajian akademik menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam lembaga pendidikan Islam masih menghadapi kesenjangan normatif dan implementatif — nilai Islam

Copyright (c) 2025 LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

sangat menjunjung perlindungan anak (*ḥifẓ al-naḥs, ḥifẓ al-ʿaql, ḥifẓ al-naṣl*), namun praktik pendidikan masih sering berorientasi pada ketaatan struktural, bukan pengembangan potensi anak. Beberapa studi menyebut fenomena ini sebagai “*asimetri antara maqāṣid al-syarīʿah dan kultur pedagogis tradisional*” (Ainiyah, 2021; Farhani, 2021; Surahman, 2022). Oleh sebab itu, rekonstruksi paradigma, kebijakan, dan praksis diperlukan agar sistem pendidikan Islam menjadi lebih rahmatan, partisipatif, dan berbasis hak anak.

1. Rekonstruksi Filosofis dan Teologis

Upaya menyelaraskan pemahaman keagamaan dengan prinsip universal hak anak bertujuan menegakkan perlindungan anak tanpa mengorbankan otentisitas Islam. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarīʿah* menjadi landasan normatif utama yang memberikan legitimasi teologis bagi pemenuhan hak-hak dasar anak melalui perspektif *best interest of the child*. Implementasi strategi ini meliputi penafsiran ulang teks keagamaan terkait kedisiplinan, penyusunan pedoman tafsir yang ramah anak, serta mobilisasi fatwa sosial dari ulama untuk mendukung pendidikan tanpa kekerasan. Langkah normatif ini diperkuat dengan integrasi nilai etika *rahmah* (kasih sayang) dan *ʿadl* (keadilan) ke dalam kurikulum secara praktis. Transformasi ini dilakukan dengan menyusun indikator pembelajaran berbasis empati dan mengembangkan modul “Pedagogi Nabawi” yang meneladankan kasih sayang Rasulullah. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi ruang aman yang menanamkan kompetensi afektif sekaligus menjunjung tinggi martabat anak sesuai tuntunan agama.

2. Rekonstruksi Struktural–Institusional

Rekonstruksi sistem kelembagaan pendidikan Islam bertujuan membangun budaya akuntabilitas dan perlindungan anak yang formal melalui tiga strategi utama. Pertama, institusionalisasi kebijakan internal dilakukan dengan mewajibkan penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pembentukan Unit Perlindungan Anak Islami (UPAI) di setiap lembaga sebagai syarat akreditasi, guna menekan angka kekerasan. Kedua, pada tatanan makro, prinsip *Maqāṣid al-Syarīʿah* diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional, meliputi penyelarasan standar kompetensi guru serta penambahan indikator perlindungan anak dalam instrumen akreditasi. Ketiga, penguatan ekosistem dilakukan melalui kemitraan strategis antara lembaga pendidikan, kementerian, dan NGO untuk pendampingan teknis. Sinergi ini disempurnakan dengan penerapan model perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat lokal, memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, terstandarisasi, dan kolaboratif.

3. Rekonstruksi Pedagogis dan Kurikuler

Rekonstruksi pedagogis bertujuan mengubah paradigma pembelajaran dari model otoritarian menjadi partisipatif dan inklusif melalui tiga strategi komprehensif. Pertama, transformasi kurikulum dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam seluruh tema Pendidikan Agama Islam (PAI), sehingga materi akidah hingga fikih mampu menumbuhkan empati sosial dan penghargaan terhadap keberagaman. Kedua, kapasitas pendidik ditingkatkan melalui sertifikasi wajib “Pedagogi Maqāṣidiyah” dan pelatihan penanganan trauma, memosisikan guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pelindung profetik yang kinerjanya diukur dari kontribusi terhadap kesejahteraan siswa. Ketiga, sistem pengawasan diperkuat dengan mengadopsi *Child Rights Compliance Index* dan audit internal tahunan sebagai standar mutu. Langkah ini memastikan bahwa evaluasi pendidikan tidak hanya berbasis akademik, melainkan juga menjamin kepatuhan lembaga terhadap prinsip keselamatan, non-diskriminasi, dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap literatur menunjukkan bahwa konsep pemenuhan hak anak dalam Islam sesungguhnya memiliki landasan teologis yang kokoh melalui kerangka *maqāṣid*

Copyright (c) 2025 LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

al-syarī'ah, namun sering kali tereduksi dalam tataran praktis. Prinsip perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, secara inheren menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dimuliakan, bukan objek kekuasaan orang dewasa. Temuan ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga menekankan dimensi *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* yang mewajibkan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan fisik maupun psikologis. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurjanah (2025), konsep *himāyah al-tifl* atau perlindungan anak telah ada sejak masa kenabian, yang menuntut adanya pergeseran paradigma dari pendidikan dogmatis menuju pendidikan yang humanis. Oleh karena itu, pendidikan agama harus dimaknai ulang sebagai sarana pengembangan moral-spiritual yang menghormati fitrah anak, bukan sekadar indoktrinasi yang mengabaikan kesejahteraan psikososial mereka, sesuai dengan temuan Hasanah (2023) mengenai pentingnya keseimbangan perlindungan akal.

Meskipun landasan normatif sangat kuat, realitas implementasi di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks antara kemajuan dan stagnasi. Analisis terhadap praktik pendidikan Islam kontemporer periode 2015–2025 memperlihatkan adanya tren positif di beberapa lembaga yang mulai mengadopsi kebijakan ramah anak, seperti penerapan kurikulum inklusif dan kebijakan nihil kekerasan. Studi dari Haniyah (2023) dan Maulana (2024) mengindikasikan bahwa integrasi nilai *rahmah* dalam manajemen madrasah dan pesantren mampu menciptakan atmosfer belajar yang lebih kondusif. Namun, kemajuan ini belum merata dan masih bersifat kasuistik karena benturan dengan budaya patriarki yang masih dominan. Banyak lembaga pendidikan masih terjebak pada pola pengasuhan tradisional yang menganggap hukuman fisik sebagai bentuk pendisiplinan yang sah. Disparitas ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan nilai Islam tentang hak anak, melainkan pada penerjemahan nilai-nilai tersebut ke dalam regulasi operasional yang mengikat di tingkat satuan pendidikan.

Hambatan kultural dan struktural menjadi faktor determinan yang memperlambat pemenuhan hak anak secara menyeluruh di lembaga pendidikan Islam. Salah satu temuan krusial adalah adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan konsep pendidikan karakter, yang oleh sebagian pendidik dipahami secara sempit sebagai kepatuhan mutlak tanpa ruang dialog. Saputri (2024) menyoroti bahwa pendekatan otoritarian ini berisiko melanggar hak partisipasi anak dan menciptakan kekerasan simbolik yang sering kali tidak disadari oleh guru. Selain itu, ketiadaan regulasi internal atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas mengenai perlindungan anak membuat penanganan kasus pelanggaran menjadi lemah dan tidak akuntabel. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan kapasitas pendidik yang belum mendapatkan pelatihan memadai mengenai pedagogi berbasis hak anak, serta minimnya dukungan sumber daya finansial. Hal ini diperparah oleh adanya pluralisme hukum di mana fikih tradisional dan hukum positif perlindungan anak terkadang diposisikan secara berseberangan oleh kelompok konservatif.

Sebaliknya, keberhasilan implementasi hak anak sangat bergantung pada faktor kepemimpinan transformatif dan dukungan sistemik. Analisis faktor pendukung mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan yang berhasil menerapkan prinsip ramah anak umumnya memiliki pemimpin yang bervisi progresif dan berani melakukan reformasi kebijakan internal. Keberadaan SOP perlindungan anak yang terinstitusionalisasi menjadi instrumen vital dalam menjamin keamanan warga sekolah. Selain itu, sinergi dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas teknis guru dan menyediakan jaring pengaman sosial. Afandi (2025) menekankan bahwa kolaborasi antara sekolah dan keluarga juga menjadi pilar utama, mengingat keluarga adalah basis pendidikan pertama. Ketika partisipasi anak dibuka dan orang

tua dilibatkan secara aktif dalam ekosistem pendidikan, potensi kekerasan dapat diminimalisir secara signifikan karena adanya mekanisme kontrol sosial yang berjalan dua arah antara penyedia layanan pendidikan dan penerima manfaat.

Merespons kesenjangan antara idealitas syariat dan realitas lapangan, diperlukan strategi rekonstruksi filosofis dan teologis yang mendasar. Temuan studi menggarisbawahi urgensi untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini digunakan untuk melegitimasi kekerasan atas nama kedisiplinan. Sebagaimana dicatat oleh Ainiyah (2021), Farhani (2021), dan Surahman (2022), terjadi asimetri antara tujuan mulia syariat dengan kultur pedagogis tradisional. Oleh karena itu, pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* harus dijadikan pisau analisis utama untuk menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai prioritas tertinggi dalam pengambilan keputusan hukum dan pendidikan. Strategi ini mencakup pengembangan "Pedagogi Nabawi" yang menekankan keteladanan dan kasih sayang, serta mobilisasi fatwa sosial yang mendukung pendidikan tanpa kekerasan. Dengan cara ini, nilai-nilai etika Islam tidak hanya menjadi jargon, tetapi terinternalisasi dalam setiap interaksi edukatif di ruang kelas.

Selain rekonstruksi filosofis, pembenahan pada aspek struktural-institusional dan pedagogis mutlak diperlukan untuk menjamin keberlanjutan perlindungan anak. Pada level institusi, perlindungan anak tidak boleh lagi bersifat sukarela, melainkan harus menjadi standar wajib yang terintegrasi dalam sistem akreditasi dan penjaminan mutu. Pembentukan unit khusus seperti Unit Perlindungan Anak Islami (UPAI) dan kewajiban sertifikasi kompetensi guru dalam "Pedagogi Maqāsidiah" merupakan langkah strategis untuk mengubah kultur sekolah secara sistemik (Arini et al., 2025; Fadli et al., 2025; Rifdillah et al., 2024). Kurikulum juga perlu didesain ulang agar tidak hanya mentransfer pengetahuan kognitif, tetapi juga membangun kesadaran kritis siswa tentang hak-hak mereka. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam mampu bertransformasi menjadi ruang aman yang modern dan profesional tanpa kehilangan identitas keislamannya, sekaligus menjawab tantangan zaman yang menuntut penghormatan tinggi terhadap martabat kemanusiaan (Jabbar et al., 2025; Jaswadi et al., 2025; Oktarini et al., 2025).

Implikasi teoretis dari penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang integrasi hukum Islam dan hak asasi manusia modern dalam konteks pendidikan, membantah anggapan bahwa syariat bertentangan dengan hak anak. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan guru agama dengan materi perlindungan anak yang komprehensif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berbasis pada tinjauan literatur sistematis (SLR) yang sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data sekunder dari artikel yang dipublikasikan. Kajian ini mungkin belum menangkap nuansa praktik lokal yang tidak terdokumentasi dalam jurnal ilmiah atau dinamika resistensi kultural yang spesifik di daerah terpencil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan empiris atau etnografi guna memvalidasi efektivitas model rekonstruksi yang diusulkan dan menggali perspektif anak secara langsung sebagai subjek utama pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pemenuhan hak anak dalam pendidikan Islam sesungguhnya memiliki landasan teologis yang sangat kokoh melalui kerangka *maqasid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*. Temuan ini menegaskan bahwa Islam menuntut lingkungan pendidikan yang steril dari kekerasan fisik maupun simbolik. Namun, analisis literatur mengungkapkan adanya kesenjangan yang tajam antara idealitas normatif tersebut dengan realitas empiris di lapangan. Praktik pendidikan kontemporer sering

kali masih terbelenggu oleh kultur patriarki dan pemahaman sempit mengenai pendidikan karakter yang justru melegitimasi hukuman fisik atas nama kedisiplinan. Hambatan struktural utama bukan terletak pada ketiadaan nilai, melainkan pada kegagalan menerjemahkan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam regulasi operasional dan *Standard Operating Procedure* yang mengikat, serta minimnya kapasitas pedagogis guru. Akibatnya, banyak lembaga pendidikan terjebak pada pola pengasuhan otoriter yang mengabaikan kesejahteraan psikososial siswa. Oleh karena itu, mutlak diperlukan rekonstruksi filosofis yang menempatkan *best interest of the child* sebagai prioritas utama, serta transformasi paradigma dari pendidikan yang bersifat dogmatis menuju pendekatan humanis yang menghormati fitrah anak.

Secara institusional, keberhasilan implementasi sekolah ramah anak sangat bergantung pada reformasi struktural yang melibatkan kepemimpinan transformatif dan sinergi eksternal dengan orang tua. Strategi kunci mencakup pelebagaan unit perlindungan khusus, integrasi materi hak anak dalam akreditasi, serta sertifikasi kompetensi guru dalam *Pedagogi Maqāṣidiyah* untuk mengubah kultur kekerasan secara sistemik. Mengingat keterbatasan penelitian ini yang berbasis pada *Systematic Literature Review* dan hanya mengandalkan data sekunder, nuansa resistensi kultural di tingkat lokal mungkin belum terpeta secara utuh. Untuk agenda penelitian masa depan, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan studi lapangan berbasis etnografi atau fenomenologi guna menggali pengalaman subjektif anak dan guru secara langsung dalam menghadapi dilema pendisiplinan di daerah terpencil. Selain itu, penelitian eksperimental mengenai efektivitas penerapan kurikulum "Pedagogi Nabawi" terhadap penurunan tingkat agresivitas di pesantren atau madrasah sangat direkomendasikan. Kajian kebijakan komparatif antara lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah budaya juga krusial untuk menemukan model *best practice* integrasi hak asasi manusia dan nilai syariat yang paling adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2025). Pembentukan karakter anak melalui pendidikan Islam di keluarga. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.30651/sr.v9i01.25266>
- Arini, A., et al. (2025). Penerapan Total Quality Management (TQM) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah: Studi kasus madrasah di Kalimantan Timur. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1156. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6937>
- Dirman, D., et al. (2025). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai standar proses pendidikan di SMP. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 384. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4568>
- Fadli, M., et al. (2025). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Darun Najah: Studi kasus keselarasan pendidikan IPS (Ekonomi) dengan nilai-nilai agama. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2). <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6192>
- Fadliah, R. (2022). Kepemimpinan profetik dalam pendidikan Islam ramah anak. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(2), 145–160. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i1.30>
- Hamilaturroyya, H., & Adibah, I. Z. (2025). Dinamika pengembangan kurikulum di era digital dalam menjawab kesenjangan konsep dan praktik. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1245. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6631>

- Haniyah, H. (2023). Implementasi perlindungan hak anak terhadap fenomena pekerja anak di Indonesia. *Jurnal Aksara Hukum*, 5(1), 23–38. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.537>
- Hasanah, N. (2023). Pemenuhan hak belajar pendidikan agama bagi anak. *Jurnal Muadalah*, 11(1). <https://doi.org/10.18592/muadalah.v11i1.9753>
- Herfiyanti, N., et al. (2024). Peningkatan mutu sekolah dengan perencanaan berbasis data rapor pendidikan. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 508. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i3.3149>
- Jabbar, M. R. A. A., et al. (2025). Integrasi nilai keislaman dalam manajemen strategik untuk membangun keunggulan kompetitif lembaga pendidikan Islam di era globalisasi digital. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 185. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4153>
- Jaswadi, J., et al. (2025). Pengaruh kepemimpinan profetik terhadap mutu pendidikan di Ma'had Aly dan Ma'had Al Jami'ah: Systematic literature review. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 728. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i3.6943>
- Maulana, M. (2024). Pemberian hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak perspektif hukum Islam. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 10(2), 201–215. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1722>
- Muhtarom, A. (2019). Participation Action Research dalam membangun kesadaran pendidikan anak di lingkungan perkampungan transisi kota. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 18(2), 259. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.3261>
- Noviani, D., et al. (2025). Menggali nilai-nilai hakiki dalam pendidikan Islam. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1186. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6429>
- Nurhamzah, M. (2020). Manajemen pendidikan Islam berbasis nilai profetik: Upaya menciptakan lingkungan belajar ramah anak. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Al-Thariqah)*, 5(2), 110–123. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.271>
- Nurjanah, S., & Setiawan, H. (2025). Children's rights in Islamic law: A contemporary study of family practices. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 12(1), 33–49. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10077>
- Oktarini, D., et al. (2025). Ilmu keislaman dan tantangan sosial di era globalisasi. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1210. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6426>
- Qurrotul, A., & Fina, N. (2019). Perlindungan hak pendidikan anak di Indonesia dalam perspektif Islam. *Jurnal Cendekia*, 5(2). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i2.75>
- Rifdillah, M., et al. (2024). Manajemen strategi kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter Islam. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51878/social.v4i1.3072>
- Saputri, N. (2024). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan di lembaga pendidikan Islam. *Suluk: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial UMSB*, 6(3), 70–85. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.486-492>
- Sari, D. N. (2015). Pendidikan Islam dalam tantangan modernitas dan perlindungan anak. *Cakrawala Pendidikan Islam*, 4(2), 88–101.
- Sipahutar, S. N., & Zulham, Z. (2024). Efektivitas ekstrakurikuler (Rohis) dalam meningkatkan kesadaran beribadah siswa di SMAN 1 NA IX X. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 837. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i3.3327>
- Sofyan, A. H. (2018). Pendidikan Islam ramah anak: Perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Jurnal Tarbawi*, 7(1), 22–36.

- Sulaiman, N. H. (2021). Child rights in Islam: The international convention on the rights of the child and their applications in the Kingdom of Saudi Arabia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(3), 211–226. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARPED/v14-i2/25428>
- Yunus, M. A. (2017). The rights of the child in Islam: Their consequences for the roles of state and civil society to develop child-friendly education. *Asian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(4), 45–57. <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124>
- Zahra, F. (2023). Gerakan pendidikan Islam kontemporer dan relevansinya terhadap hak-hak anak. *Jurnal Awalayah: Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.58518/awwalayah.v4i1.1696>